



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3.152 - 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL SISTEM
LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU ASSYIFA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PUSAT
KESEJAHTERAAN SOSIAL SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU
KELURAHAN SE-KOTA SOLOK TAHUN 2026

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran koordinasi dan optimalnya pelaksanaan Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di Kota Solok, perlu dibentuk tim pelaksana Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Pelaksana Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Assyifa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Kelurahan Se-Kota Solok Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pelaksana Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Assyifa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Kelurahan Se-Kota Solok Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Pelaksana Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Assyifa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. mengelola dan mengoordinasikan Program-Program Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Solok;
 - b. mengoordinasikan proses perencanaan dan sosialisasi Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu di Daerah;
 - c. bertanggung jawab atas kegiatan pelayanan di Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu di Kota Solok;

- d. mengelola rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program kepada pengelola program pusat maupun daerah; dan
- e. mengelola, menghimpun, mengusulkan, mengesahkan dan mencetak instrumen Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

KETIGA

: Pelaksana Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. tugas dan tanggung jawab Ketua Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu:
 - 1. memberikan informasi tentang berbagai program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
 - 2. mensosialisasikan Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu di wilayah kerja masing-masing kelurahan;
 - 3. melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok dalam perencanaan dan Kegiatan Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu di masing – masing Kelurahan; dan
 - 4. melakukan rujukan keluhan dan pengaduan yang bersifat kepesertaan dan program kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Assyifa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- b. tugas dan tanggung jawab Sekretaris Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu:
 - 1. merekapitulasi keluhan dan pengaduan masyarakat; dan
 - 2. membuat laporan bulanan hasil verifikasi, pengusulan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

- c. tugas dan tanggung jawab Operator Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu:
1. melayani keluhan pengaduan masyarakat mengenai masalah Kesejahteraan Sosial;
 2. memeriksa kelengkapan persyaratan pengusulan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) ;
 3. input data usulan yang telah diverifikasi oleh Fasilitator melalui Aplikasi SIKS-NG;
 4. melakukan updating (pembaharuan) Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) ; dan
 5. memberikan informasi layanan yang tersedia di Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu serta menyampaikan mekanisme penanganan keluhan.
- d. tugas dan tanggung jawab Fasilitator/Pekerja Sosial Masyarakat Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu sebagai berikut :
1. mencatat dan memfasilitasi keluhan penduduk miskin/rentan dan melaporkan ke Operator Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu di wilayah kerja masing – masing fasilitator; dan
 2. melakukan verifikasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun 2026.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 16 April 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3- 152 -2026

TENTANG : PENUNJUKAN PELAKSANA PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU ASSYIFA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU KELURAHAN SE-KOTA SOLOK TAHUN 2026

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Wali Kota Solok Wakil Wali Kota Solok	Pembina
2.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
3.	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ketua
4.	Kepala Dinas Kesehatan	Wakil Ketua I
5.	Kepala Dinas Pendidikan	Wakil Ketua II
6.	Sekretaris	Sekretaris

A.	Pusat Kesejahteraan Sosial Assyifa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok	
1.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Koordinator
2.	Pekerja Sosial Muda	Sekretaris
3.	a. Lila Mayzara, S.Kom b. Kori Febriani, S.Psi c. Yuliana, S.AK d. Prasuta Haceshiwara, S.Psi e. Fransiska Jayusman f. Sumarlis	Operator

B.	Pusat Kesejahteraan Sosial Kelurahan	
1.	Lurah	Koordinator
2.	Kasi Kesra	Sekretaris
3.	Pekerja Sosial Masyarakat Kelurahan	Fasilitator
C.	Operator Kelurahan	
1.	Winda Deswita	Kelurahan Tanah Garam
2.	Aisyah Oktavia	Kelurahan VI Suku
3.	Deki Stovyra	Kelurahan Sinapa Piliang
4.	Fince Oktavia	Kelurahan IX Korong
5.	Nurmila Sridevi	Kelurahan KTK
6.	Darmayanti	Kelurahan Aro IV Korong
7.	Hariz Maulana, S.Ap	Kelurahan Simpang Rumbio
8.	Denny Rinaldi, SE, MM	Kelurahan Koto Panjang
9.	Ismi Chandra, S.Ak	Kelurahan Tanjung Paku
10.	Meliza Eka Putri, A.Md	Kelurahan Nan Balimo
11.	Sri Lestari, A.Md, Keb	Kelurahan Kampung Jawa
12.	Eva Trisnawati	Kelurahan Pasar Pandan Air Mati
13.	Silvia Nora	Kelurahan Lain

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Jalan DR. HAMKA Gedung Kubung Tigo Baleh Lukah Pandan
KOTA SOLOK

Nomor : 460/26 / DINSOSPAPA-2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas

Solok, April 2026

Kepada

Yth : Bapak Wali Kota Solok

di-

S O L O K

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat,

Kepada : Yth. Bapak Wali Kota Solok
Melalui : Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
Dari : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok.
Tentang : Penunjukan Pelaksana Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Assyifa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Kelurahan Se-Kota Solok Tahun 2026
Maksud : Surat Keputusan Wali Kota dimaksud sebagai dasar Penunjukan Pelaksana Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Assyifa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Kelurahan Se-Kota Solok Tahun 2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon tanda tangan atas : Draft Keputusan Wali Kota Solok Pelaksana Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Assyifa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Kelurahan Se-Kota Solok Tahun 2026.

Demikianlah disampaikan atas perhatian dan kesediaan Bapak, kami ucapkan terimakasih.

KEPALA

MILDA MURNIATI, S.Pd
NIP.19700301 199802 2 003